



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHDAR.
Tempat lahir : Bima.
Umur/tanggal lahir : 45 Thn / 29 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pedurenan RT/RW
004/007 Kelurahan Harjamukti
Kecamatan Cimanggis Kota
Depok Jawa Barat/ Dusun Nipa
Desa Nipa Jaya Kecamatan
Ambalawi Wera Kabupaten
Bima.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir Bus).

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan baik oleh Penyidikan, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Januari 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Januari 2022 Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhdar beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHDAR bersalah melakukan tindak pidana Karantina Ikan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barangbuktiberupa:
 - 2.520 (duaribu lima ratus duapuluh) buah Karang Hias, dengan rincian :
 - 2510 (duaribu lima ratus sepuluh) buah karang hias telah dilakukan pelepasan barang bukti yang dilakukan di Pantai Elak-Elak, Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dalam Berita Acara Pelepasan Barang Bukti dan Surat Perintah Pelepasan Barang Bukti Nomor : Sprin.Sita/4.6/XI/RES.5.4/2021/Dit Polairud. Dan sisanya 10 (sepuluh) buah karang hias sebagai barang bukti di Persidangan yang saat ini kondisinya sudah mati.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi Nopol. B 9754 FDB
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 06071741

Dikembalikan kepada pemilik sah melalui terdakwa MUHDAR.

- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHDAR pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan "mau muat ikan?" terdakwa mengatakan "mau" dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box. Pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi ANANG WIDIANTO (kernet) berangkat dari rumah menuju ke Sape Kab. Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi B 9754 FBD. saudara ONE menunggu di Pasar Sape, Kemudian terdakwa bertiga berangkat menuju ke pantai Desa Lambu Kec. Sape Kab. Bima dan tiba pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban. Kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama ± 1 (satu) jam. Selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita. Kemudian menyeberang menuju ke Lombok dan tiba di Pelabuhan Kayangan pukul 17.30 Wita. Pukul 18.00 Wita ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, terdakwa diperiksa oleh Polisi dan didapati

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina. Selanjutnya truk beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kab. Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.641/K.14/TU/KSA.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NENGAH SUDIARTA, SH Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens* yang termasuk dalam Appendiks II CITES.
- Bahwa terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf a Jo pasal 35 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHDAR pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan “mau muat ikan?” terdakwa mengatakan “mau” dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box. Pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi ANANG WIDIANTO (kernet) berangkat dari rumah menuju ke Sape Kab. Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi B 9754 FBD. saudara ONE menunggu di Pasar Sape, Kemudian terdakwa bertiga berangkat menuju ke pantai Desa Lambu Kec. Sape Kab. Bima dan tiba pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban. Kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama ± 1 (satu) jam. Selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita. Kemudian menyeberang menuju ke Lombok dan tiba di Pelabuhan Kayangan pukul 17.30 Wita. Pukul 18.00 Wita ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, terdakwa diperiksa oleh Polisi dan didapati mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina. Selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kab. Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.641/K.14/TU/KSA.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NENGAH SUDIARTA, SH Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens* yang termasuk dalam Appendiks II CITES.
- Bahwa terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf b Jo pasal 35 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHDAR pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.20 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita, terdakwa menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan “mau muat ikan?” terdakwa mengatakan “mau” dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box. Pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi ANANG WIDIANTO (kernet) berangkat dari rumah menuju ke Sape Kab. Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi B 9754 FBD. saudara ONE menunggu di Pasar Sape, Kemudian terdakwa bertiga berangkat menuju ke pantai Desa Lambu Kec. Sape Kab. Bima dan tiba pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban. Kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama \pm 1 (satu) jam. Selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita. Kemudian menyeberang menuju ke Lombok dan tiba di Pelabuhan Kayangan pukul 17.30 Wita. Pukul 18.00 Wita ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, terdakwa diperiksa oleh Polisi dan didapati mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina. Selanjutnya truk beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kab. Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.641/K.14/TU/KSA.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NENGGAH SUDIARTA, SH Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens* yang termasuk dalam Appendiks II CITES.

- Bahwa terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf c Jo pasal 35 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS ALIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai anak buah kapal Polisi XXI-1001 Dit Polrairud Polda NTB telah mengamankan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD ;
 - Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.20 Wita bertempat Pelabuhan khayangan, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD pada saat itu adalah Terdakwa Muhdar;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dilangsung diperiksa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



kuning Nomor Polisi B 9754 FBD karena setelah saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa mengangkut karang hias;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box dan setelah dihitung berjumlah + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena membawa karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box yang berjumlah + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs karena tidak dilengkapi dokumen karantina;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD dengan membawa karang hias berangkat dari Desa Lambu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima hendak menuju Denpasar Bali dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi sebagai Komandan KP XXI-1001 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Herwan Zulfahmi dan Bharaka Lalu Azwar;
 - Bahwa saat itu yang melakukan pemeriksaan diatas truck adalah Brigadir Herwan Zulfahmi dan Bharaka Lalu Azwar sedangkan saksi mengawasi dibawah ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa sebagai Sopir dan Anang Widiyanto sebagai Kondaktur;
 - Bahwa setelah itu saksi selaku Komandan KP XXI-1001 Dit Polairud Polda NTB melaporkan kepada pimpinan Dit Polairud Polda NTB dan membuat laporan Polisi serta selanjutnya diserahkan kepada Submit Gakkum Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Mako Dit Polairud Polda NTB;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
2. Saksi **LALU AZWAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai anak buah kapal Polisi XXI-1001 Dit Polairud Polda NTB telah mengamankan 1 (satu) unit



Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD ;

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.20 Wita bertempat Pelabuhan khayangan, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD pada saat itu adalah Terdakwa Muhdar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilangsung diperiksa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD karena setelah saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa mengangkut karang hias;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box dan setelah dihitung berjumlah + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena membawa karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box yang berjumlah + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs karena tidak dilengkapi dokumen karantina;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD dengan membawa karang hias berangkat dari Desa Lambu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima hendak menuju Denpasar Bali dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama Brigadir Herwan Zulfahmi dan Bripta Agus Salim sebagai Komandan KP XXI-1001;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemeriksaan diatas truck adalah saksi bersama Brigadir Herwan Zulfahmi sedangkan Bripta Agus Salim sebagai Komandan KP XXI-1001 mengawasi dibawah ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Terdakwa sebagai Sopir dan Anang Widiyanto sebagai Kondektur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B



9754 FBD adalah Ibu Ramlah alamat Dusun Ngaro Nangga, Desa Tala Piti, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;

- Bahwa setelah itu Bripta Agus Salim selaku Komandan KP XXI-1001 Dit Polairud Polda NTB melaporkan kepada pimpinan Dit Polairud Polda NTB dan membuat laporan Polisi serta selanjutnya diserahkan kepada Submit Gakkum Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Mako Dit Polairud Polda NTB;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD adalah Ibu Ramlah alamat Dusun Ngaro Nangga, Desa Tala Piti, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
3. Ahli **FARHAN RAMLI, S.Pi. MP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas dasar permintaan Ahli dari Direktur Kepolisian Perairan Polda NTB dan surat tugas sebagai ahli dari Kepala Balai Karantina Ikan Karantina Ikan, Bahwa Ahli menjabat sebagai Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) Ahli Muda Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Mataram memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit ikan dalam rangka melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - Bahwa yang dimaksud ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ke-21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jadi karang hias juga termasuk kategori ikan dalam Undang-undang;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 dalam Pasal 20 ayat (1) Huruf B menjelaskan bahwa penanggung jawab karang hias dalam hal ini wajib dilengkapi Sertifikat kesehatan Ikan Domestik dari asal atau tempat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau produk Tumbuhan;

- Bahwa yang dimaksud dengan tempat pemasukan dari tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB maka dapat dipastikan bahwa barang bukti berupa karang hias jenis *Euphyllia Glaberscenes* wajib memiliki sertifikat kesehatan ikan dan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 88 huruf a Jo Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan Tumbuhan ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
4. Saksi **ANANG WIDIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telah diamankan oleh penyidik ;
 - Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.20 Wita bertempat Pelabuhan khayangan, Kabupaten Lombok Timur karena membawa terumbu karang/karang hias tanpa dilengkapi dokumen karantina;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD membawa karang hias berangkat dari Desa Lambu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima hendak menuju Denpasar Bali dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membawa karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box dan jumlahnya + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs, Terdakwa sebagai Sopir dan saksi sebagai Kondaktur;
- Bahwa karang hias tersebut dititip oleh ONE ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD yang saksi gunakan bersama Terdakwa mengangkut karang hias ;
- Bahwa sebelum saksi tidak tahu, awalnya mau angkut ikan tapi setelah diperiksa isinya karang hias ;
- Bahwa Saksi mengangkut karang hias dari Sape pinggir pantai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi box yang diangkut karena box sudah diLakban dan tidak terlihat isinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengangkat box ke atas truck karena ada kuril sendiri yang menaikkan box ke atas truck;
- Bahwa jumlah box yang saksi angkut bersama Terdakwa menggunakan Truck sepengetahuan Saksi jumlahnya 60 (enam puluh) box;
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas baru saksi tahu isi box adalah karang hias karena box tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa setelah diperiksa di Polairud saksi tahu isinya 60 (enam puluh) box dan setelah dihitung berjumlah + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Saksi Anang Widianto pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 18.20 Wita bertempat Pelabuhan khayangan, Kabupaten Lombok Timur karena membawa terumbu karang/karang hias tanpa dilengkapi dokumen karantina;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD membawa karang hias berangkat dari Desa Lambu,



Kecamatan Sape, Kabupaten Bima hendak menuju Denpasar Bali dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membawa karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box dan jumlahnya + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sopir dan saksi sebagai Kondaktur;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir sudah 2 (dua) tahun, Terdakwa tetap menjadi sopir karena tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD adalah milik Ibu Rahmah;
- Bahwa pemilik dari karang hias tersebut adalah ONE dari Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Truck Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi B 9754 FBD yaitu ibu Rahmah prihatin terhadap perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut karang hias, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam truck tersebut mengangkut karang hias, awalnya ONE bilang mau angkut ikan segar tapi setelah diperiksa isinya karang hias ;
- Bahwa untuk mengangkut Karang hias harus ada izin angkut ;
- Bahwa Terdakwa dari awal tidak mengetahui bahwa box yang diangkat berisi karang hias, yang mengangkat box ke atas truck yaitu kuril;
- Bahwa jumlah box yang Terdakwa menggunakan Truck sepengetahuan Terdakwa jumlahnya 60 (enam puluh) box;
- Bahwa setelah diperiksa di Polairud saksi tahu isinya 60 (enam puluh) box dan setelah dihitung berjumlah + 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) pcs;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang barang bukti berupa:

- 2.520 (duaribu lima ratus duapuluh) buah Karang Hias ;
- 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi Nopol. B 9754 FDB ;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 06071741 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat Ahli serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MUHDAR pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur telah mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan "mau muat ikan?" terdakwa mengatakan "mau" dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box ;
- Bahwa pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi ANANG WIDIANTO (kernet) berangkat dari rumah menuju ke Sape Kabupaten Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi B 9754 FBD dan saudara ONE menunggu di Pasar Sape, kemudian terdakwa bertiga berangkat menuju ke pantai Desa Lambu Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan tiba pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban ;
- Bahwa benar kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama ± 1 (satu) jam, selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita, kemudian menyeberang menuju ke Lombok dan tiba di Pelabuhan Kayangan pukul 17.30 Wita ;
- Bahwa benar pukul 18.00 Wita ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, terdakwa diperiksa oleh Polisi dan didapati mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina ;

- Bahwa benar selanjutnya truk beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.641/K.14/TU/KSA.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NENGAH SUDIARTA, SH Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens* yang termasuk dalam Appendiks II CITES ;
- Bahwa benar terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* yaitu Pertama melanggar Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Kedua melanggar Pasal 88 huruf b jo. Pasal 35 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Ketiga melanggar Pasal 88 huruf c jo. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"
3. Unsur "yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 33



Undang-undang tersebut “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum” yang dapat dipandang sebagai subyek hukum dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa MUHDAR dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG (Produk Rekayasa Genetik), SDG (Sumber Daya Genetik), Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina), HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), atau OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tersebut adanya pengaturan tentang bagaimana hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG (Produk Rekayasa Genetik), SDG (Sumber Daya Genetik), Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain dapat dimasukkan atau dikeluarkan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK (Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUHDAR pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 18.20 Wita bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur telah mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box, yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan "mau muat ikan?" terdakwa mengatakan "mau" dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box, kemudian pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi ANANG WIDIANTO (kernet) berangkat dari rumah menuju ke Sape Kabupaten Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi B 9754 FBD dan saudara ONE menunggu di Pasar Sape, kemudian terdakwa bertiga berangkat menuju ke pantai Desa Lambu Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan tiba pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban ;

Bahwa benar kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama \pm 1 (satu) jam, selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita, kemudian menyeberang menuju ke Lombok dan tiba di Pelabuhan Kayangan pukul 17.30 Wita dan pada pukul 18.00 Wita ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, terdakwa diperiksa oleh Polisi dan didapati mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina, selanjutnya truk beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.641/K.14/TU/KSA.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NENGAH SUDIARTA, SH Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens* yang termasuk dalam Appendiks II CITES dan terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* yang dibawa oleh terdakwa tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah telah mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 60 (enam puluh) box dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut maka unsur **“yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu arena lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Sertifikat Kesehatan Hewan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang sebelumnya telah diuraikan di atas bahwa pada saat yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan “mau muat ikan?” terdakwa mengatakan “mau” dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box, kemudian pukul 17.00 Wita, terdakwa dan saksi ANANG WIDIANTO (kernet) berangkat dari rumah menuju ke Sape Kabupaten Bima dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI tipe Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi B 9754 FBD dan saudara ONE menunggu di Pasar Sape, kemudian terdakwa bertiga berangkat menuju ke pantai Desa Lambu Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan tiba pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban, kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama ± 1 (satu) jam, selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita, kemudian menyeberang menuju ke Lombok dan tiba di Pelabuhan Kayangan pukul 17.30 Wita dan pada pukul 18.00 Wita ketika berada di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, terdakwa diperiksa oleh Polisi dan didapati mengangkut karang hias sebanyak 60 (enam puluh) box tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina, selanjutnya truk beserta karang hias diamankan ke Kantor Polisi di Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.641/K.14/TU/KSA.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NENGGAH SUDIARTA, SH Plt. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 10 (sepuluh) potong sampel karang hias tersebut seluruhnya merupakan jenis *Euphyllia glabrescens* yang termasuk dalam Appendiks II CITES dan terhadap karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* yang dibawa oleh terdakwa tanpa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Terdakwa yang telah telah mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 60 (enam puluh) box dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina maka unsur **“yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan juga, Terdakwa bekerja sehari hari sebagai sopir sering menerima penitipan barang sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya pada pembuktian di atas yaitu pada Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 09.00 Wita menerima telepon dari saudara ONE (DPO), mengatakan “mau muat ikan?” terdakwa mengatakan “mau” dan sepakat upah untuk mengangkut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) per box, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 02.00 Wita dan melihat dipinggir pantai terdapat box-box yang sudah dilakban, kemudian box-box tersebut dinaikkan oleh buruh ke atas truk selama ± 1 (satu) jam, selesai dimuat terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan tiba pukul 15.00 Wita. Terdakwa mengetahui isi muatan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan Kecamatan Pringabaya Kabupaten Lombok Timur oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menganut sistem berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti proses persidangan serta diharapkan agar terdakwa memperbaiki prilakunya dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan pekerjaannya maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) buah Karang Hias, dengan rincian :
 - 2510 (duaribu lima ratus sepuluh) buah karang hias telah dilakukan pelepasan barang bukti yang dilakukan di Pantai Elak-Elak, Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dalam Berita Acara Pelepasan Barang Bukti dan Surat Perintah Pelepasan Barang Bukti Nomor : Sprin.Sita/4.6/XI/RES.5.4/2021/DitPolairud. Dan sisanya 10 (sepuluh) buah karang hias sebagai barang bukti di Persidangan yang saat ini kondisinya sudah mati;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat diserahkan ke negara, maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi Nopol. B 9754 FDB
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 06071741

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran**" sebagaimana dakwaan *Alternatif Petama* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menetapkan bahwa pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari sebelum tenggang waktu **1 (satu) Tahun** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) buah Karang Hias, dengan rincian :
 - 2510 (duaribu lima ratus sepuluh) buah karang hias telah dilakukan pelepasan barang bukti yang dilakukan di Pantai Elak-Elak, Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dalam Berita Acara Pelepasan Barang Bukti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Pelepasan Barang Bukti Nomor :
Sprin.Sita/4.6/XI/RES.5.4/2021/DitPolairud. Dan sisanya 10
(sepuluh) buah karang hias sebagai barang bukti di Persidangan
yang saat ini kondisinya sudah mati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Truk Merk Mitsubishi Nopol. B 9754 FDB
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
Nomor: 06071741

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- Uang sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret
2022**, oleh **Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua,
Nasution, S.H. dan **Abdi Rahmansyah, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum**
pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mega Rani Tiara
Satriawan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Selong, serta dihadiri oleh **Adelia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H.**,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mega Rani Tiara Satriawan, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)